



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Jl. Merdeka Kota Bumi Mas Ampana 94683

website : www.tojounaunakab.go.id



PPAS

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2025.....	I-1
1.2. Tujuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2025.....	I-2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS	I-2
1.4. Sistematika	I-5
 BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	
 BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH	
 BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	
4.1. Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	IV-1
4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja Untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.....	IV-2
 BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	
 BAB VI P E N U T U P	

**BAB I
PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Tahapan dalam menyusun Rancangan PPAS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 89 ayat (4) adalah :

- a. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- b. Menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional/provinsi yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat/provinsi setiap tahun; dan
- c. Menyusun capaian kinerja, sasaran dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan.

Rancangan PPAS ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025 yang selanjutnya disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dan mendapatkan kesepakatan bersama dan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD dalam rangka Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.



1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah memberikan pedoman kepada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program dan kegiatan yang akan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

1.3 Dasar Hukum

Landasan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Permendagri No. 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
17. Permendagri No. 26 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Permendagri No. 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;



18. Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);
20. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024. Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 879.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2012 Nomor 8).
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2013 Nomor 7).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 14 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017 Nomor 14 tambahan 77);
25. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 45 tahun 2017 tentang Penerapan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Elektronik.
26. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025.



1.4 Sistematika

Sistematika penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2025
- 1.2. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2025
- 1.3. Dasar Hukum Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2025
- 1.4. Sistematika

BAB II. RENCANA PENERIMAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BAB III. PRIORITAS BELANJA DAERAH

BAB IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM / KEGIATAN

- 4.1. Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- 4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

BAB V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Rencana Target Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

BAB VI. PENUTUP

**BAB II
RENCANA PENERIMAAN DAERAH**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah dimana telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan merupakan rencana yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan. Penerimaan Daerah terdiri atas Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah.

Sedangkan proyeksi Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana asumsi dalam RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini :

**TABEL 2.1
RENCANA PENERIMAAN DAERAH
Tahun Anggaran 2025**

KODE	URAIAN	JUMLAH
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	69.901.107.490
4.1.01	Pajak Daerah	11.446.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	4.692.607.490
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.000.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	50.762.500.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.183.120.225.611
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.154.686.406.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	28.433.819.611
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.279.772.830
4.3.01	Pendapatan Hibah	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.279.772.830
	Jumlah Pendapatan	1.261.301.105.931



KODE	URAIAN	JUMLAH
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.000.000.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.300.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.300.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.300.000.000
	Pembiayaan Netto	7.700.000.000
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-
	TOTAL APBD	1.271.301.105.931



BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan atau dalam Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja Daerah yang diformulasikan ke dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan harus diselaraskan dengan program prioritas nasional dan propinsi sebagai upaya harmonisasi pembangunan antar tingkat pemerintahan yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut :



Tabel 3.1

**SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL**



PPAS

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
T.A. 2025**

**BAB
III**

Tabel 3.2

**SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DENGAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN PROVINSI**



PPAS

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
T.A. 2025**

**BAB
III**

Tabel 3.3

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH



Tabel 3.4

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**



PPAS

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
T.A. 2025**

**BAB
III**

**RINGKASAN KUA PPAS TAHUN 2025
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**BAB IV
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN****4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan berisikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan pemerintahan, satuan kerja, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dituangkan secara deskriptif dalam Tabel 4.1. berikut ini :

Tabel 4.1**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**

**4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja.**

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.2. berikut ini :

**TABEL 4.2
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
BERDASARKAN JENIS BELANJA**

KODE	URAIAN	JUMLAH
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	855,414,663,867.37
5.1.01	Belanja Pegawai	534,035,718,447.49
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	306,960,620,594.88
5.1.03	Belanja Bunga	-
5.1.04	Belanja Subsidi	250,000,000.00
5.1.05	Belanja Hibah	13,487,884,825.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	680,440,000.00
5.2	BELANJA MODAL	153,983,327,895.63
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11,967,353,125.63
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40,359,934,770.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	75,362,160,000.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	24,813,880,000.00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1,480,000,000.00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	66,394,803,701.00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	66,394,803,701.00
5.4	BELANJA TRANSFER	193,208,310,467.00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1,550,000,000.00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	191,658,310,467.00
	Jumlah Belanja	1,269,001,105,931.00

**BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan Daerah sebagaimana tertuang dalam pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Sesuai dengan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025, maka target Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan dapat dilihat pada Tabel 5.1. berikut ini :

**TABEL 5.1
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE	URAIAN	JUMLAH
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	10,000,000,000.00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10,000,000,000.00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	10,000,000,000.00
6.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2,300,000,000.00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2,300,000,000.00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2,300,000,000.00
	Pembiayaan Netto	7,700,000,000.00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-

**BAB VI
P E N U T U P**

Hal-hal yang belum diatur akibat adanya pergeseran asumsi penghitungan yang melandasi penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025, yang dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah dapat dilakukan perubahan atau pergeseran program, kegiatan serta pagu indikatif pada saat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025.

Pagu alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi yang belum ditetapkan Pemerintah, setelah ditetapkan maka pagu alokasi tersebut dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dengan mengacu pada petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi, tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ini.

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 ini disusun untuk menjadi Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA SKPD) dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Ampana, 01 Agustus 2024

BUPATI TOJO UNA-UNA

MOHAMMAD LAHAY, SE, MM

**PIMPINAN DPRD
KETUA I**

**MAHMUD LAHAY, SE.,M.Si
KETUA II**

**GUSNAR A SULEMAN,
SE.,MM
KETUA III**

MOH. SALIM MAKARURU, SS